

# Pelaporan Kerentanan / Insiden Keamanan Informasi

## Deskripsi

Perangkat Daerah dan masyarakat umum dapat melaporkan kerentanan / insiden pada sistem elektronik Pemerintah Kota Magelang kepada Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) Kota Magelang

## Penerima Layanan

1. Perangkat Daerah
2. Masyarakat Umum

## Ketentuan

1. Pelapor merupakan pemilik sistem elektronik Kota Magelang atau pihak eksternal
2. Melampirkan identitas pelapor
3. Melampirkan bukti kerentanan / insiden

## Prosedur

1. Pelapor melaporkan kerentanan insiden keamanan keamanan informasi kepada Tim CSIRT Kota Magelang melalui **aduan.magelangkota.go.id** atau email **csirt[at]magelangkota.go.id**
2. Tim Helpdesk melakukan verifikasi terhadap laporan kerentanan / insiden
3. Tim CSIRT melakukan analisis dampak kerentanan/insiden
4. Tim CSIRT memberikan rekomendasi penanganan kerentanan/insiden kepada pemilik sistem elektronik.
5. Pemilik sistem elektronik berkoordinasi dengan Tim CSIRT melakukan mitigasi/penanganan insiden sesuai rekomendasi yang diberikan
6. Pemilik sistem elektronik berkoordinasi dengan Tim CSIRT menerapkan metode untuk mencegah kerentanan/insiden berulang
7. Tim CSIRT melakukan verifikasi hasil perbaikan

---

Revision #1

Created 26 July 2024 06:36:26 by Tim Persandian

Updated 26 July 2024 06:39:47 by Tim Persandian